



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 203**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan dan terjaganya ketahanan pangan di daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu menetapkannya melalui Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantaeng;
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolak ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah Kabupaten;
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup,

- aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan;
 11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Ketahanan Pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. SPM bidang Ketahanan Pangan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Ketahanan Pangan;
2. SPM Bidang Ketahanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

1. SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) pelayanan dasar :
 - a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Distribusi dan Akses Pangan;
 - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 - d. Penanganan Kerawanan Pangan.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

Pasal 4

Penjabaran Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten target capaian Tahun 2015;

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan :
 1. Ketersediaan Energi dan Protein perkapita 90 % pada Tahun 2015;
 2. Penguatan Cadangan Pangan 60 % pada tahun 2015;
- b. Distribusi dan Akses Pangan
 1. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan 90 % pada tahun 2015;
 2. Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan 90 % tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan :

1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 % pada tahun 2015;
 2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 80 % pada tahun 2015;
- d. Penanganan Kerawanan Pangan :
Penanganan Daerah Rawan Pangan 60 % pada tahun 2015.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Standar dan Uraian Panduan Operasional SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

1. Bupati bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan Bidang Ketahanan Pangan;
3. Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

1. SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
2. Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan kepada Bupati;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan;

3. Bupati wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

1. Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dijadikan bahan :

- a. Masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sesuai kewenangannya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

1. Pembinaan teknis persiapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis;
2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
3. Bupati bersama Badan/Instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 203**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BANTAENG

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
I	Pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan	a. Ketersediaan Energi Perkapita	90%	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan kalori x BDD}}{100} \times 100 \%$	2015
b. Ketersediaan Protein Perkapita		90%	2015		
c. Penguatan Cadangan Pangan		90%	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan kalori x BDD}}{100} \times 100 \%$		2015
II	Pelayanan dasar distribusi dan akses pangan	a. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%	$K = \frac{\sum_{i=1}^n Ki}{3}$	2015
1. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan		90%	$Ki = \frac{\sum_{j=1}^n (\frac{Re\ alisasi(j)}{T\ arg\ et(j)} \times 100\%)}{3}$		
2. Ketersediaan Informasi menurut i (i=1,2,3)		90%			
	b. Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan	90%	$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SKi}{3}$	2015	
III	Penganekaragaman dan keamanan pangan	a. Skor pola Pangan Harapan (PPH)	90%	$\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$	2015
		b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%		$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100 \%$

IV	Pelayanan penanganan kerawanan pangan	<p>a. Penanganan Daerah Rawan Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Pertanian 2. Indikator Kesehatan <p>b. Sosial Ekonomi</p> <p>Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga Pra Sejahtera (PS) 2. Keluarga Sejahtera Satu (KS1) 	60%	<p>Energi masing-masing komoditas</p> <hr/> <p>x100 % Angka Kecukupan Gizi (n gizi < -2 SD)</p> <hr/> <p>x100 % (n balita yang dikumpulkan PSG)</p> <p>Apabila tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera</p> <p>Apabila dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal</p>	2015
----	---------------------------------------	---	-----	---	------

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 203